



PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Hanhan, S.H. dan Dewi Agustiawati, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email lbhphanglimatasik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2632/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 14 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/36/III/2018, tertanggal 29 Maret 2018, pada saat menikah usia Penggugat berumur 19 tahun dan Tergugat berumur 29 Tahun;
2. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang isinya berbunyi :
 - 2.1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 2.2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - 2.3 Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 2.4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da duhkul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, Usia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini hanya berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat ke XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat Sedangkan Tergugat berdiam dirumah Tergugat di XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat dan keluarga, sehingga Tergugat telah melanggar sighth talik yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu terhadap angka (1), (2), dan (4);
 - 6.1. Meninggalkan Istri sayah 2 (dua) tahun berturut turut,
 - 6.2. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - 6.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,
8. kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
9. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial,
10. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar sighth Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 20 Juni 2024 dan 08 Juli 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/36/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX Saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman bersama di XXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX;
 - Bahwa sekitar bulan Juni Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Cipatujah tanpa alasan yang jelas, setelah itu Tergugat tidak pernah dating lagi menjemput yang hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung waktu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
 - Bahwa selama tiga tahun tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
 - Bahwa keluarga para pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX. Saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman bersama di XXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Juni tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya di Cipatujah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung waktu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama dibiarkan oleh Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal*

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Maret 2018, sejak Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian bulan Juni tahun 2021 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 3 (iga) tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.dan tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2018, dan tercatat pada KUA Pasir Kuda Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Paman Penggugat dan Paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh sighat tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama di kediaman bersama di XXXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 3 (iga) tahun;
4. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan kepada Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri yang baik;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima riburupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	305.000,00

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tsm